### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 168 TAHUN 2010

# TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau, dipandang perlu melakukan perubahan piagam pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terkahir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Proivinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
  - 5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
  - Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
  - 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

#### Memperhatikan

- : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
  - 2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU Pertama

Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Keempat

Kelima

Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.

2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.

3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.

4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan

Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah Ketiga ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebgaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali

jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 14 April 2010

KEPALA **MAPENDAIS** VAR S UMAR, M. Ag 9061993031003

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal. Pendidikan Islam di Jakarta

Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta

3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILA . .H KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 168 TAHUN 2010

#### MADRASAH SWASTA. ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Madrasah	Alamat 3		NSM Baru	No. Piagam
1	2				
	MAS Diniyah Puteri	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100	Kec, Sukajadi Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0001	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0001/2010
4	MAS Masmur	Jl. K.H Ahmad Dahlan No 96 K.Melayu Sukajadi	Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0002	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0002/2010
5	MAS Muhammadiyah	Jl. Lobak No. 44 Kel Delima Tampan	Kec. Tampan Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0003	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0003/2010
6	MAS Munawwarah	Jl. Pesantren No.42 Kel Tkrg Timur T.Raya	Kec. Tenayan raya Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0004	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0004/2010
7	MAS Hasanah	Jl. Cempedak No.37	Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0005	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0005/2010
8	MAS Al Kautsar	Jl. Hang Tuah Ujung Km 6,5 Kel Sail T.Raya	Kec, Tenayan raya Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0006	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0006/2010
9	MAS Darul Hikmah	Jl. Manyar Sakti KM 12 S.Baru Pnm Tampan	Kec. Tampan Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0007	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0007/2010
10	MAS Miftahul Hidayah	Jl. Handayani No. 25 Kel Maharatu M.Damai	Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	131.2.14,71.0008	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0008/2010
11	MAS PTR	Jl. Lingkar Pasir Putih Kel Pkl Baru Siak Hulu	Kec. Tenayan raya Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0009	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0009/2010
12	MAS Al Ikhwan	Jl. Pesantren No.24 Kulim Atas T.Rava	Kec. Tenayan raya Kota Pekanbaru	131.2.14.71.0010	Kw.04.4/04/71/MAS/PP.00/0010/2010

DITETAPKAN DI PEKANBARU BADA TANGGAL 14 APRIL 2010 ATERIAN

RENDAIS

WAR S. UMAR, M.Ag 650906 199303 1 003